



**BUPATI MADIUN
PROPINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

**PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 37 TAHUN 2017**

TENTANG

**DIVERSIFIKASI USAHA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
"TIRTA DHARMA PURABAYA" KABUPATEN MADIUN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan perluasan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dan menunjang kelangsungan bisnis Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun perlu disusun rencana diversifikasi usaha;
- b. bahwa berdasarkan hasil kajian akademis tentang Pengembangan Usaha Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang dilakukan oleh pihak akademisi yang berkompeten harus memiliki landasan yuridis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Bupati Madiun Tentang Diversifikasi Usaha Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
6. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Madiun;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DIVERSIFIKASI USAHA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM “TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Madiun.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.
5. Pemegang Saham adalah pemilikan saham dalam hal ini Pemerintah Daerah dan Saham Atas Nama.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Daerah.
7. Direksi adalah Unsur Pimpinan Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun.
8. Modal adalah dana yang ditanam pada Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA DHARMA PURABAYA" Kabupaten Madiun untuk menjalankan kegiatan usaha.
9. Aset adalah semua kekayaan yang berwujud yang dimiliki dan/atau yang dikuasai baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.
10. Diversifikasi usaha yang selanjutnya disebut diversifikasi adalah pengembangan dan perluasan usaha untuk meningkatkan pendapatan perusahaan dengan cara menambah jenis usaha lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud

Maksud Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi Direksi dalam penyusunan dan pelaksanaan diversifikasi usaha.

Pasal 3

Tujuan

Diversifikasi usaha PDAM bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pendapatan PDAM;
- b. menopang biaya operasional PDAM;
- c. menunjang kelangsungan bisnis PDAM; dan
- d. memenuhi kewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah melalui PAD secara berkelanjutan.

BAB III

DIVERSIFIKASI USAHA

Pasal 4

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PDAM dapat melakukan diversifikasi usaha.
- (2) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. diversifikasi usaha berkaitan,
 - b. diversifikasi usaha tidak berkaitan.
- (3) Diversifikasi usaha berkaitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a berupa diversifikasi usaha PDAM yang sesuai dengan inti bisnis PDAM yaitu melayani, menyediakan, menjual dan menyalurkan Air Bersih kepada masyarakat.
- (4) Diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b berupa diversifikasi diluar inti bisnis PDAM yaitu tidak berhubungan dengan air bersih.

Pasal 5

- (1) Dalam memilih jenis usaha untuk pelaksanaan diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), Pemegang Saham memberi kewenangan kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk memilih dan memutuskan jenis usaha yang akan dilaksanakan.
- (2) Diversifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) dilaporkan oleh Direksi kepada Bupati setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Pasal 6

Diversifikasi usaha berkaitan

Diversifikasi usaha yang berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. memproduksi, menjual, dan mendistribusikan air bersih sebagai bahan baku air minum;
- b. memproduksi, menjual, dan mendistribusikan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) kepada masyarakat;
- c. memproduksi, menjual, dan mendistribusikan Es Kristal (Ice Tube) kepada masyarakat; dan
- d. jenis usaha lain yang bahan dasar atau bahan baku berasal dari air bersih.

Pasal 7

Diversifikasi usaha tidak berkaitan

- (1) Diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah pengembangan dan perluasan usaha yang akan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dan diketahui Pemegang Saham.
- (2) Diversifikasi usaha tidak berkaitan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dapat dilakukan dalam berbagai bidang, antara lain :
 - a. Jasa;
 - b. Perdagangan;

- c. Percetakan;
- d. Industri;
- e. Property;
- f. Penyediaan sarana produksi dan bahan baku;
- g. Produksi dan pengelolaan;
- h. Distribusi dan pemasaran; dan
- i. Usaha lainnya sesuai potensi dan perkembangan usaha yang ada di masyarakat.

Pasal 8

Modal Diversifikasi Usaha

- (1) Modal untuk melakukan diversifikasi usaha terdiri dari modal dari PDAM maupun pendapatan lain yang sah sesuai aturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendapatkan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat melakukan jual beli aset unit usaha setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan diketahui Pemegang Saham.

Pasal 9

Pelaksana Diversifikasi Usaha

- (1) Diversifikasi Usaha dilaksanakan oleh Kepala Bagian (Kabag) Pengembangan Usaha yang dibantu oleh :
 - a. Kasubag Administrasi Keuangan Usaha; dan
 - b. Kasubag Operasional Usaha.
- (2) Kepala Bagian Pengembangan Usaha, Kasubag Administrasi Keuangan Usaha dan Kasubag Operasional Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Direksi PDAM.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Bagian Pengembangan Usaha bertanggung jawab penuh kepada Direksi PDAM.
- (4) Dalam menjalankan Unit Usaha, Kepala Bagian Pengembangan Usaha dapat memberikan kewenangan kepada Manajer.
- (5) Pemilihan dan pengangkatan Manajer Unit Usaha ditetapkan dengan Keputusan Direksi PDAM.

Pasal 10

Status Unit Usaha

- (1) Unit usaha yang dibentuk terkait diversifikasi usaha setelah berkembang dapat memisahkan diri dari PDAM dan menjadi anak perusahaan PDAM.
- (2) Diversifikasi usaha yang telah dibuat sebagai entitas terpisah dari administrasi PDAM.

Pasal 11

Aset Unit Usaha Diversifikasi

Dalam hal usaha dari diversifikasi tersebut tidak berkembang maka aset dari unit usaha diversifikasi yang telah dibuat dan/atau dimiliki dapat dijual setelah Direksi mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas dan diketahui Pemegang Saham.

Pasal 12

Kemitraan / Kerjasama

- (1) Dalam menjalankan usahanya, PDAM dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Sistem kemitraan/kerjasama dengan pihak ketiga dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang dibuat secara tertulis.
- (3) Jenis sistem kemitraan yang bisa dilakukan antara lain:
 - a. Subkontrak;
 - b. Waralaba;
 - c. Keagenan;
 - d. Bagi Hasil;
 - e. Usaha Patungan;
 - f. Outsourcing; dan
 - g. Jenis kemitraan lainnya sesuai aturan perundang-undangan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan Direksi.

- (5) Persyaratan kerjasama PDAM dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Kepailitan

Dalam hal usaha Unit Usaha yang telah dibentuk dinyatakan pailit harus dibuktikan dengan hasil audit dari Lembaga Audit yang berkompeten dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan diketahui Pemegang Saham.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan diversifikasi usaha dilaksanakan oleh Bupati sesuai kewenangan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan wewenang kepada Dewan Pengawas.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI MADIUN,

ttd

MUHTAROM

Diundangkan di Madiun
Pada Tanggal 30 Nopember 2017

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. TONTRO PAHLAWANTO

Pembina Utama Muda
NIP. 19651110 199208 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2017 NOMOR 37

SALINAN

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

WIDODO, SH, M.Si

Pembina Tingkat I
Nip. 19611215 198903 1 006